

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP- PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA
MOEZZA *PETSHOP* PAREPARE**



OLEH

RIZKY WAHYU WULANDARI

NIM : 17.2300.139

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA
MOEZZA PESHOP PAREPARE**



OLEH

RIZKY WAHYU WULANDARI

NIM. 17.2300.139

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Musyarakah Pada
Usaha Moezza Petshop Parepare
Nama Mahasiswa : Rizky Wahyu Wulandari
NIM : 17.2300.139
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1719/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.
NIP : 19611231 199803 2 012
Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011




Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Musyarakah Pada Usaha Moezza Petshop Parepare
Nama Mahasiswa : Rizky Wahyu Wulandari
NIM : 17.2300.139
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1719/In.39.8/PP.00.9/5/2021
Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Ketua)
Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (Sekertaris)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota)
I Nyoman Budiono, M.M (Anggota)



Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. dan bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. sebagai Kaprodi dan Ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah membantu segala proses penelitian ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. ST. Rahman Amir, ST, MM. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
7. Bapak camat Soreang Awaludding, S.Pd dan seluruh jajaran staf kecamatan yang memberikan izin meneliti di Kecamatan Soreang serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
8. Para informan di Moezza Petshop baik owner, karyawan, dan pelanggan.

9. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Keluarga terkhusus kepada bapak Paryono dan Ibu Sukini selaku orang tua kandung yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun teori. Juga kepada suami saya Budi Hartono, anak pertama saya Ayumna Puspaningtyas dan adik kandung saya; Nilam Dwi Nur'aini dan Alfian Khoirul Annam dan adik ipar saya sekaligus teman seperjuangan skripsi Anik Hariani.
11. Para sahabat; Nurhasana Sawedi, Ulfayanti, Syarifa Miranda, Lisdayanti, Norfarahzilah, Mildawati, Tamara Riska Nurmalindah dan Andi Annisa Febrian atas segala bantuan selama berada di IAIN Parepare.
12. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah, teman PPL di Bank Muammalat Parepare, dan teman KPM Kecamatan Mattirosompe yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Desember 2023

04 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



RIZKY WAHYU WULANDARI
NIM. 17.2300.139



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizky Wahyu Wulandari

NIM : 17.2300.139

Tempat/Tgl.Lahir : Sragen, 26 Juli 1998

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Musyarakah pada Usaha Moezza Petshop Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Desember 2023

04 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



RIZKY WAHYU WULANDARI

NIM. 17.2300.139

ABSTRAK

Rizky Wahyu Wulandari. *Implementasi Prinsip-Prinsip Musyarakah Pada Usaha Moezza Petshop Parepare* (dibimbing oleh Hj. Marhani dan Hannani).

Moezza Petshop Parepare merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kesehatan hewan dan menyediakan berbagai kebutuhan hewan peliharaan. Moezza Petshop ini merupakan bisnis yang dibangun dengan sistem kerjasama yang di jalankan oleh beberapa pihak yang memiliki kompetensi yang sama dan bersepakat untuk membangun bisnis bersama. Tujuan kerjasama ini selain untuk mencari keuntungan, yaitu juga untuk menerapkan ilmu dan keahlian yang telah diperoleh para owner semasa bangku perkuliahan agar bermanfaat bagi kesehatan hewan untuk kesejahteraan manusia.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*fiels research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti adalah dari hasil wawancara dengan owner atau pemilik usaha Moezza Petshop. Dan kemudian data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari tambahan informasi dari buku, internet, media cetak online. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu di Jl. A. Muh. Arsyad Soreang Kota Parepare.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa : 1) Usaha Moezza Petshop merupakan usaha bersama yang dimiliki oleh empat orang, dimana kerjasama yang di jalankan merupakan jenis Syirkah Inan, yaitu jenis kerjasama dimana pihak yang terlibat dalam kerjasama memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan ikut berpartisipasi dalam kerja. 2) Bentuk kerjasama dari Moezza *Petshop* yaitu berbentuk Firma , dimana firma adalah suatu persekutun yang dibangun oeh dua orang atau lebih dengan nama bersama, dan masing-masing anggota memiliki beban kerja yang sama. 3) Implementasi prinsip-prinsip musyarakah sudah terimplementasi dengan baik seperti, Sistem Bagi hasil kerjasama yaitu sesuai dengan besar porsi modal yang disetor diawal pembentukan kerjasama, dan jika terjadi kerugian maka akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kata Kunci : *Implementasi,Prinsip, Musyrakah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
D. Kegunaan Penelitian	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Implementasi.....	11
2. Musyarahah.....	12
C. Tinjauan Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
a. Data utama	33
b. Data sekunder	34

E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Gambaran Umum Usaha Moezza Petshop	38
2. Bentuk kerjasama Usaha Moezza Petshop	43
3. Implementasi Akad Musyarakah di Moezza Petshop Parepare.....	49
B. Pembahasan.....	55
1. Gambaran umum Usaha Moezza Petshop	55
2. Bentuk Kerjasama Usaha Moezza Petshop	57
3. Implementasi Akad Musyarakah Pada Usaha Moezza Petshop Parepare	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	III
BIOGRAFI PENULIS	XXII

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	31
2	Lokasi Moezza Petshop	38
3	Brosur promosi	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Kampus	IV
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari DPM-PTSP	V
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VI
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	X
Lampiran 6	Dokumentasi	XIX
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXII

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1). Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2). Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ/يَـ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
يِـ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudhatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَحْنَيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجَّ : *Al-Hajj*

نُعْمٍ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti

biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (darul *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fi rahmatillah

j. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa interaksi dan bantuan orang lain dalam berbagai aspek kehidupannya, dan sudah menjadi fitrah dari Allah SWT manusia diciptakan sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain agar bisa saling tolong menolong. Interaksi sosial juga merupakan hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan. Islam datang dengan segala kesempurnaannya, menjadi penuntun bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan. Mengatur segala aspek kehidupan termasuk interaksi antar manusia satu dan manusia lainnya dalam kehidupan bersosialisasi dan bermu'amalah, dimaana Mu'amalah adalah peraturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam hubungannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Mu'amalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.²

¹ Abdullah Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h.3.

² Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar fi al-Muammalat*, Alih bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo; Cv Pustaka Mantiq, 1995), h.21.

Bermuamalah sangat dianjurkan didalam ajaran Islam, dalam Islam bermua'malah harus dengan cara yang halal dan wajar, sehingga ketika bermua'malah pihak yang melakukan muamalah tidak ada yang merugikan dan merasa dirugikan. Didalam bermua'malah sudah ada peraturan-peraturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dari itu bermua'malah diharuskan dengan orang yang jelas kredibilitas dan dapat dipercaya sehingga bisa merasa tenang dalam kerjasamanya. Manusia di dalam kehidupannya tidak ada yang bisa bekerja dan ahli dalam segala hal, karena itulah dibutuhkan saling kerja sama antar satu dan yang lain. Seperti jika satu orang memiliki suatu barang, tetapi tidak memiliki barang lainnya dan satu orang memiliki keahlian tertentu dan orang lain tidak. Maka dengan demikian, manusia saling berhubungan dan saling bertukar keperluan.

Mu'malah adalah kerja sama yang mengatur tentang urusan dunia, dan fleksibel dengan mengikuti perkembangan zaman, namun hal ini perlu dilakukan dengan penalaran melalui akal sehat yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Untuk mencari dan memperoleh rezeki dari rahmat Allah, banyak cara yang bisa dilakukan. Karena dalam kehidupan banyak tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam praktek pemenuhan kebutuhan ada yang melakukan usaha secara individu dan adapula yang melakukan kerja sama.

Zaman semakin maju, teknologi dan pemikiran manusia juga semakin maju mengikuti perkembangan zaman. Dalam bidang ekonomi mulai banyak bermunculan pebisnis dengan segala inovasi dalam usahanya, berbagai peluang bisnis yang dinilai menguntungkan dilakukan dan di kembangkan. Mulai dari

bidang kuliner, kecantikan, olah raga, dan bidang hobi lainnya. Dalam menjalankan ide bisnisnya ada yang bekerja sendiri-sendiri dan ada juga yang bekerja bersama-sama atau musyarakah(syirkah).

Dalam mu'amalah salah satu bentuk kerjasama yang biasa digunakan dalam bisnis yaitu kerjasama antar pemilik modal dan pengelola modal atau pekerjanya. Bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pekerjanya ini adalah sistem bagi hasil atau profit sharing, yang dilandasi oleh rasa saling tolong menolong. Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S Al-Maidah /5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”³

Berdasarkan ayat diatas bisa di pahami bahwa dalam melakukan kerjasama atau dalam bermu'amalah antar sesama manusia dianjurkan untuk saling membantu dan dilarang untuk saling mengeksploitasi atau merugikan satu sama lain.

Menjalankan kerja sama di dunia usaha mempunyai aturan yaitu menggunakan suatu akad yang menghubungkan antara pengelola dengan pemodal, akad (*al'aqd*) itu sendiri merupakan jama' dari *al-'uqud*, menurut

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yakni dua belah pihak yang terkait akan transaksi yang sudah disepakati satu sama lain. Adapun pengertian hukum terminology Islam merupakan syara' yang menimbulkan terjadinya ikatan ijab dan qobul dalam obyek tersebut.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akad bisa diartikan sebagai suatu perjanjian antara orang-orang yang mampu dan cakap dalam suatu kegiatan berdasarkan hukum dan melaksanakannya. Agar akad tersebut sah secara mua'malah, dianjurkan untuk melaksanakan segala syarat dan rukun akad itu sendiri. Yang dimaksud dengan rukun adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Kedudukan kontrak dalam setiap transaksi sangat menentukan untuk mencapai manfaat sosial.

Musarakah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan dana modal dengan ketentuan bahwa keuntungan (nisbah) dibagi berdasarkan syarat-syarat yang disepakati dalam perjanjian, dan apabila terjadi kerugian maka akan terjadi kerugian ditanggung oleh pihak-pihak yang berpartisipasi. berdasarkan jumlah modal yang disetorkan dalam usaha tersebut.

Kontrak kerjasama mempertemukan dua pihak atau lebih yang proses, pemikiran dan pandangannya berbeda namun mempunyai tujuan yang sama, memerlukan beberapa titik temu berupa keputusan yang memuat aturan kewenangan, hak dan kewajiban yang membatasi kedua belah pihak untuk

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

menjadi dasar bagi kerjasama. melaksanakan kegiatan dengan hasil yang sesuai. bisnis.

Melihat perkembangan zaman sekarang jika dahulu, mungkin sekitar sepuluh tahun yang lalu tidak banyak orang yang mengenal dan terkesan eksklusif. Namun siapa sangka bisnis yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan hewan peliharaan atau yang biasa dibut dengan petshop sekarang mulai digemari dan mulai ada dimana-mana. Jika dulu hanya ada dikota-kota besar, sekarang usaha petshop bisa dijumpai di kota-kota kecil. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan peradaban manusia, tingkat konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan tersier semakin meningkat. Skala prioritas yang harus dipenuhi oleh masyarakat berbeda-beda, faktor yang mempengaruhi prioritas tersebut antara lain hobi, pendapatan dan status sosial. Salah satu hobi tersebut adalah memiliki hewan peliharaan atau hewan kesayangan seperti kucing, anjing, burung, ular dan lain sebagainya.

Meningkatnya rasa sayang dan kepedulian kepada hewan kesayangan membuat munculnya kebutuhan yang besar akan suatu tempat yang dapat menyediakan berbagai alat, bahan dan jasa yang berkaitan dengan perlengkapan perawatan dan kebutuhan hewan kesayangan. Tempat-tempat tersebut adalah toko hewan peliharaan, perawatan hewan peliharaan, dan klinik hewan peliharaan. Beberapa tempat yang biasa dijumpa yaitu *petshop*, *pet hotel*, *pet grooming* dan *pet clinic*. Arti kata *petshop* itu sendiri adalah *pet* : binatang kesayangan (kucing, anjing), sedangkan *shop*: toko, kedai, warung. Jadi *petshop* adalah toko atau tempat yang menyediakan berbagai barang untuk memenuhi

kebutuhan hewan-hewan kesayangan, klinik hewan untuk pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan, pet grooming atau pet salon untuk perawatan hewan peliharaan dan pet hotel yaitu tempat penitipan hewan peliharaan.

Petshop dikelola oleh seseorang yang memiliki pengalaman atau kompetensi dibidang kesehatan dan perawatan Perawatan hewan peliharaan sebenarnya bisa dilakukan oleh pemilik hewan peliharaannya sendiri, namun juga bisa meminta bantuan orang lain, salah satunya melalui jasa salon hewan (kucing, anjing). Dengan demikian, bisnis salon hewan (kucing, anjing) menjadi trend dan penghidupan saat ini.

Di parepare sendiri mulai banyak pecinta hewan bisa dilihat dengan adanya komunitas Pecinta Kucing Parepare yang mulai eksis dan memiliki anggota yang lumayan banyak dan sudah mengadakan beberapa even perlombaan hewan peliharaan. Dengan melihat itu maka bisnis petshop di Parepare bisa dinilai sebagai bisnis yang menjanjikan.

Usaha petshop di Parepare mulai banyak namun yang menyediakan pelayanan kesehatan dan perawatan kucing belum banyak, inilah yang menjadi pertimbangan dalam pendirian Moezza Petshop Parepare. Dalam mendirikan suatu usaha, terdapat kendala pada ketersediaan modal. Mengatasi hal tersebut dilakukan dengan cara berkolaborasi atau bermitra. Musyarakah yang disebut dengan kerja sama banyak dilakukan dalam kegiatan perekonomian masyarakat dalam rangka penggabungan modal usaha.

Moezza Petshop Parepare sendiri didirikan oleh beberapa orang yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sama dibidang kesehatan dan

pemeliharaan hewan peliharaan. Dalam kontrak kerja sama disebutkan beberapa poin penting yang meliputi perjanjian penyertaan modal antara beberapa pihak yang terlibat, perjanjian bagi hasil, perjanjian dan mekanisme pembagian kerja, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil temuan yang dibuat oleh penulis kerjasama ini pada awalnya dikelola secara bersama sama namun seiring berjalannya waktu pengelolaan petshop ini diwakilkan kepada orang lain yang diangkat sebagai karyawan, namun tetap dalam pengawasan rutin oleh salah satu pendiri petshop Moezza. Dan secara rutin pula diadakan rapat semua anggota yang melakukan kerjasama untuk mengevaluasi kinerja dari Moezza Petshop.

Berdasarkan uraian diatas hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitiann tentang bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan, bagaimana pembagian keuntungan dan penanganan risiko. Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Prinsip-Prinsip Musyarakah Pada Usaha Moezza *Petshop* Parepare"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang menjadi konteks penelitian di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah usaha Moezza *Petshop* Parepare?
2. Bagaimanakah bentuk kerjasama usaha Moezza *Petsho* Parepare?
3. Bagaimanakah implementasi musyarakah Moezza *Petshop* Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum usaha Moezza Petshop Parepare.
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama usaha Moezza *Petshop* Parepare.
3. Untuk mengetahui implementasi akad musyarakah Moezza *Petshop* Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang kerjasama dan manajemen bisnis. Dan sebagai masukan referensi untuk penelitian selanjutnya, alat referensi pembelajaran ini didasarkan pada teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan mengenai bagi hasil dalam bisnis.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis: Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan yang selama ini didapatkan penulis dalam proses perkuliahan, serta sebagai pemenuhan tugas skripsi.
- b. Bagi akademisi: Untuk dijadikan referensi ataupun masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan akad musyarakah serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi lembaga: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak Moezza *Petshop* Parepare yang menjadi objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian terkait dengan implementasi akad Musyarakah yaitu yang dilakukan oleh Nora Firdausy pada tahun 2020 dengan judul Analisis Implementasi Prinsip Musyarakah pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus Peternakan Putra Broiler Farm). Studi ini membahas tentang kerjasama antar peternak dengan perusahaan, dan di ketahui bentuk kerjasama yang dilakukan termasuk kategori syirkah 'inan. Sistem bagi hasil dalam penelitian ini juga sah menurut Islam dengan keuntungan yang diterima pihak PT semakin besar karena besarnya modal yang dikeluarkan oleh peternak juga semakin besar. Manajemen risiko yang dilakukan kedua belah pihak sudah sesuai dengan syariat Islam, hal ini terlihat dari jika ayam mati karena faktor alam maka pihak PT yang menanggung kerugiannya dan apabila ayam tersebut mati karena kelalaian peternak maka peternaklah yang bertanggung jawab.⁵ Persamaan pada penelitian ini ialah tentang pembahasan analisis implementasi prinsip musyarakah yang diterapkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Peneliti terdahulu meneliti pada usaha peternakan ayam broiler (studi kasus peternakan putra broiler farm), sedangkan peneliti sekarang meneliti pada usaha petshop Moezza Parepare.

⁵ Nora Firdausy, "Analisis Implementasi Prinsip Musyarakah Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus Peternakan Putra Broiler Farm)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Mojokerto, 2020).

Kemudian di tahun yang sama penelitian yang dilakukan oleh Imam Mukhlisin pada tahun 2020 dengan judul Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Akad Syirkah Inan (Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara Di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan realisasi akad syirkah inan dalam kerjasama bengkel motor yang didirikan oleh saudara Yuda dan saudara Andri yang berkongsi dalam usaha bengkel dengan porsi modal yang sama dan disepakati untuk membagi hasil usaha dibagi dua. Namun dalam kenyataannya terdapat penyimpangan dan pembagian hasil usaha tidak sesuai dengan kesepakatan awal.⁶ Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang akad syirkah atau musyarakah yang di terapkan. Dan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dan penelitian terdahulu hanya berfokus pada penerapan bagi hasil saja sedangkan penelitian sekarang membahas tentang prinsip-prinsip dalam akad musyarakah.

Penelitian selanjutnya yang terkait adalah yang diteliti oleh Khalid Syamil pada tahun 2021 dengan judul Pelaksanaan Akad Syirkah Pada Waralaba 212 Mart (Studi Kasus 212 Mart Pancoran) pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad syirkah waralaba 212 Mart Pancoran telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan terdapat ketidaksesuaian pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang kriteria usaha dimana 212 Mart Pancoran tidak mempunyai keuntungan sejak awal berdirinya. sampai

⁶ Imam Mukhlisin, “Pelaksanaan Bagi Hasil Akad Syirkah Inan (Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara Di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Metro).

sekarang. Kemudian dari segi transaksinya masih menggunakan transaksi konvensional, hal ini tidak sesuai dengan unsur syariah.⁷

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi

Pengertian implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara rinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi dilaksanakan apabila seluruh rencana dianggap matang dan sempurna.

Implementasi menurut teori Jones menyatakan bahwa: “*those activities toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan suatu program untuk menunjukkan hasil). Jadi implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya.⁸

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan implementasi sebagai berikut:

Implementasi didasarkan pada kegiatan, tindakan, tindakan, atau adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

⁷ Khalid Syamil, “Pelaksanaan Akad Syirkah Pada Waralaba 212 Mart (Studi Kasus 212 Mart Pancoran)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum; Jakarta, 2021).

⁸ Mulyadi, Implementasi Kebijakan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.45.

⁹ Nurdin Usman, Kontak Implementasi berbasis Kurikulum (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.45.

Dari pengertian pelaksanaan di atas dapat dipahami bahwa implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan yang direncanakan secara matang. Oleh karena itu implementasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu implementasi suatu program.

2. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah disebut juga “syirkah” yang merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab dari akar kata syin-ra-kaf ((ش ر ك)). Musyarakah adalah gabungan dua harta milik dua pihak sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Dalam Dari segi ahli fikih, akad Musyarakah adalah akad yang mengakibatkan penyatuan harta dua pihak Saayid Sabid menyatakan: syirkah artinya al-ikhtilath (pencampuran). Syirkah atau musyarakah ini terjadi karena ada kemauan antar dua belah pihak atau lebih sebagaimana dalam akad musyarakah juga dapat terjadi tanpa ada kemauan atau keinginan dari dua pihak yang terkait, misalkan harta warisan yang menjadi hak dua ahli waris atau lebih.¹⁰

Menurut MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Musyarakah adalah segala bentuk usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, yang saling memberikan kontribusi dalam segala bentuk sumber pendanaan, baik yang berwujud maupun yang berwujud.

¹⁰ M. Pujihardjo, Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang: UB Press, 2019), h.54.

Sedangkan secara terminologi menurut kompilasi hukum syariah, syirkah (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu modal, keahlian atau keyakinan pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan suatu nisbah.¹¹ Para ulama madzhab mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan makna syirkah, antara lain:

a) Ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafi, syirkah merupakan ungkapan transaksi akad antara dua orang yang bersekutu berdasarkan prinsip kekayaan dan keuntungan.¹²

b) Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah, kemitraan atau kerja sama adalah izin untuk mengelola atau memberdayakan penggunaan (tasharuf) harta milik dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, namun keduanya mempunyai hak masing-masing untuk berbagi tasharuf.

c) Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, syirkah adalah penetapan hak atas sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui).

d) Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, syirkah adalah perkumpulan yang bersifat hak (kekuasaan) atau pengurusan harta (tasharuf).

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.220 .

¹² Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.185.

Dari pengertian syirkah menurut para ulama dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.¹³

Asy-syirkah (perkongsian) penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyak praktik kerjasama yang di jalankan dengan model ini. Berkongsi dalam bisnis dan lain sebagainya terus dilakukan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan bentuk saling membantu untuk mendapatkan keuntungan, dengan mengembangkan dan menginvestasikan aset, serta bertukar keterampilan..¹⁴

b. Dasar hukum musyarakah

a) Al-Quran

Akad Musyarakah diperbolehkan di dalam hukum Islam, fikih, berdasarkan ke-pasaa Al-Quran, Hadis dan juga Ijma'. Berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum bolehnya musyarakah adalah firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa /4:12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Terjemahnya:

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”¹⁵

Ayat ini berbicara tentang ahli waris yang bersekutu (ber-syirkah) dalam bagiannya atas harta warisan. Dengan kata lain, Syirkah

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.127..

¹⁴ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, ahmad Ikhwani dan Budiman Mustofa, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 464..

¹⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

diperbolehkan berdasarkan cara pembagian harta warisan yang sudah diatur secara mendetail oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an.

Landasan perserikatan lainnya dapat dilihat pada ketentuan Al-Qur'an surat Shad /38:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝﴾

Terjemahnya:

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.¹⁶

Kata *khulathaa* pada ayat di atas adalah orang yang bekerjasama. Ayat ini menunjukkan kebolehan bersekutu, dan larangan menzalimi sekutu.¹⁷

¹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, ahmad Ikhwani dan Budiman Mustofa, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 464.

Q.S Al-Isra /17: 64

وَأَسْتَفْزِرُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ مَا يُعَدُّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
عُزُورًا

Terjemahnya:

Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka.” Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.”¹⁸

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa dalam suatu persekutuan atau persekutuan yang dibangun atas asas perwalian (perwakilan) dan amanah atau amanah, maka dalam pelaksanaannya kedua belah pihak harus menjunjung tinggi kebersamaan dan menghindari pengkhianatan.

b) Hadis

Praktik kemitraan bisnis diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW. teman-teman dilatih untuk patuh dalam menjalankan cara ini. Nabi tidak melarangnya bahkan menyetujui dan turut serta menjalankan cara tersebut.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, bersabda yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang bersekutu, selama tidak ada seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)¹⁹

Arti dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersatu, adalah Allah beserta mereka dengan menjaga, mengayomi, dan memberikan bantuan serta keberkahan dalam usahanya. Makna firman-Nya, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Jika dia mengkhianatiku, maka aku tinggalkan pergaulan mereka, artinya Allah akan mencabut keberkahan dari usaha mereka.

Allah SWT. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan mendatangkan keberkahan bagi mereka. Jika salah satu sekutu mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan berkahnya.

Hadist lainnya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata:

Abdullah bin Masud ra berkata: “aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar”. (HR. Nasai)²⁰

Jadi hadis di atas menunjukkan kemampuan bahkan motivasi untuk bekerjasama dalam berbisnis, tanpa ada pengkhianatan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, karena termasuk gotong royong. Allah selalu membantu hamba-Nya, selama hamba-Nya membantu saudaranya.²¹

¹⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani Sunan abu Dawud, Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu' bab Syirkah, h.256

²⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam, (Jakarta: Putra Amani, 1996), h. 348.

²¹ Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, ahmad Ikhwani dan Budiman Mustofa, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 465.

Berdasarkan kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa persekutuan atau perkumpulan dalam Islam diperbolehkan. Dan Allah SWT akan selalu bersama orang-orang yang ikut serta dalam pengawasan, perlindungan dan bantuan-Nya, Allah SWT akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan keberkahan dalam usahanya. Jika keduanya atau salah satu dari mereka berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dan tidak memberikan berkah dan pertolongan kepada mereka.

c) Al-Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai jenisnya.²²

c. Rukun dan Syarat Syirkah/Musyarakah

a) Rukun Musyarakah

Rukun musyarakah merupakan hal yang wajib ada pada saat musyarakah berlangsung. Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun musyarakah. Menurut ulama Hanafi, rukun musyarakah hanya ada dua, yaitu ijab (ungkapan penawaran untuk mengadakan persekutuan) dan qabul (ungkapan penerimaan persekutuan). Jika ada selain ijab qabul dan qabul yang ditambahkan pada rukun musyarakah, seperti adanya dua orang yang membuat akad dan objek akad, menurut Hanafi tidak termasuk rukun melainkan syarat. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, rukun musyarakah meliputi dua orang dalam

²² Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 186.

satu kesatuan, yaitu shigat dan objek akad musyarakah, baik berupa harta benda maupun pekerjaan.²³

Musyarakah mempunyai beberapa rukun, antara lain: ijab-qabul (sighat), dua pihak yang mengadakan akad ('aqidani) dan mempunyai ketrampilan mengelola harta, obyek aqad (mahal) yang disebut juga ma'qud alaihi yang meliputi modal atau kerja, rasio hasil.

b) Syarat Musyarakah

Syarat-syarat musyarakah adalah:

1. Tidak ada bentuk kontrak yang khusus, suatu kontrak dianggap sah apabila diucapkan secara lisan/tertulis, kontrak tersebut dicatat secara tertulis dan disaksikan.
2. Mitra harus cakap dalam pemberian/diberikan kuasa perwalian.
3. Modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat berupa harta dagangan, hak yang tidak kelihatan (misalnya izin, paten dan sebagainya).
4. Keikutsertaan para sekutu dalam suatu pekerjaan merupakan hukum yang mendasar dan tidak boleh salah seorang di antara mereka mengecualikan keikutsertaan sekutu yang lain. Namun porsi pelaksanaan pekerjaan tidak harus sama, begitu pula porsi keuntungan yang diterima.

²³ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer, (Bogor: Ghlia Indonesia, 2012), h.148.

d. Prinsip syirkah

Prinsip adalah peraturan dan kaidah mendasar yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran dan pengrusakan hukum. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syariah. Syariah merupakan prinsip yang diwahyukan dan menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang unik dan berbeda dengan norma keuangan konvensional.

Syirkah merupakan investasi yang didasarkan pada keadilan, dimana risiko bisnis akan ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat.

Prinsip syirkah ada dua, yaitu:

1. Ada pembagian keuntungan maupun kerugian diantara pihak yang bersyirkah, dimana untuk pembagian keuntungannya didasarkan pada nisbah yang ditentukan di awal dan berdasarkan hasil rill usaha syirkah tersebut.
2. Sedangkan untuk pembagian kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian penngelola maka kerugian materi tersebut harus ditanggung oleh pemilik modal, dan jika pemilik modal lebih dari satu orang maka kerugian tersebut harus di bagi diantara investor sesuai dengan proporsi penyertaan modal dalam usaha syirkah tersebut, dan pengelola hanya menanggung kerugian berupa waktu, pikiran, skill dan tenaga selama mengelola usaha syirkah tersebut dan tidak memperoleh apa-apa karena mengalami kerugian berupa waktu, pikiran, skill dan tenaga selama mengelola

usaha syirkah tersebut yang tidak mendapat apa-apa karena usaha syirkahnya mengalami kerugian.

3. Macam-macam Musyarakah

Adapun berbagai macam bentuk dan variasi musyarakah adalah:

a) Syirkah amlak

Syirkah al-amlak (shirkah harta benda) ibarat dua orang atau lebih yang memiliki suatu benda kepada orang lain tanpa ada perjanjian syirkah..²⁴

Syirkah amlak ini adalah dimana beberapa orang secara bersama-sama memiliki suatu barang, kepemilikan bersama atas suatu barang bukan karena adanya kesepakatan para pihak (tanpa akad atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan bersama atas suatu harta benda karena/diperoleh melalui warisan.²⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa harta syirkah adalah suatu kerjasama dimana dua orang atau lebih memiliki suatu barang secara bersama-sama tanpa mengadakan akad syirkah. Persekutuan ini mempunyai dua jenis, yaitu persekutuan sukarela dan persekutuan paksa.

1. Persekutuan secara sukarela (usaha)

Persekutuan usaha adalah persekutuan yang timbul karena adanya kontrak antara dua orang yang menjadi sekutu. Misalnya dua orang membeli atau memberi atau membuat wasiat tentang sesuatu dan

²⁴ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 129

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.52.

keduanya menerima, maka pembeli, pemberi, dan pemberi wasiat itu adalah persekutuan antara keduanya, yaitu persekutuan harta.

2. Persekutuan paksa (ijbar)

Persekutuan ijbar adalah persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan pada perbuatan salah satu diantara mereka, misalnya dua orang mewarisi sesuatu, maka yang mewarisi menjadi sekutunya. Misalnya saja menerima warisan dari orang yang sudah meninggal.

Hukum persekutuan ini adalah salah satu sekutu bertindak sebagai orang lain di hadapan sekutu yang lain. Oleh karena itu, salah satu dari mereka tidak boleh mengelola harta persekutuan tanpa izin dari sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.²⁶

a) Syirkah Al 'Uqud

Musyarakah yang terjadi karena suatu perjanjian, dimana dua orang atau lebih sepakat bahwa masing-masing dari mereka akan menyumbang modal musyarakah, uqud musyarakah ini dibagi menjadi 4 bagian., yaitu:

1. Syirkah al 'Inan

Syirkah al 'Inan adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak memberikan sebagian dari seluruh modal dan

²⁶ Rachmad Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 187

ikut serta dalam pekerjaan. Semua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan diantara mereka, namun porsi masing-masing pihak dalam hal penyertaan modal, pekerjaan atau bagi hasil tidak harus sama dan identik, melainkan sesuai dengan kesepakatan mereka. Jika diperhatikan dalam prakteknya, syirkah 'inan ini bisa disamakan dengan perseroan terbatas (PT), CV, firma, koperasi dan bentuk lainnya.

Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan salah satu alternatif berikut. Pertama, keuntungan kedua belah pihak dibagi sesuai porsi dananya. Kedua, keuntungan bisa dibagi rata namun kontribusi keuangan masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak merata namun dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah berkata, “Memilih keuntungan dibolehkan dengan adanya pekerjaan, karena salah satu dari mereka mungkin lebih ahli dalam usahanya dibandingkan yang lain dan dia mungkin lebih kuat dari yang lain dalam menjalankan pekerjaannya. lebih dari bagian keuntungannya”²⁷

Mazhab Maliki dan Syafi'i menerima syirkah jenis ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai

²⁷ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer, (Bogor: Ghlia Indonesia, 2012), h.153

dengan dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan dari syirkah jenis ini dianggap sebagai capital gain.²⁸

2. Syirkah al Mufawadlah

Syirkah al Mufawadlah adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak memberikan sebagian dari total dana dan ikut serta dalam pekerjaan. Masing-masing pihak berbagi keuntungan dan kerugian bersama-sama. Dengan demikian, syarat utama musyarakah jenis ini adalah kesetaraan dana yang disediakan, pekerjaan, tanggung jawab dan beban hutang yang ditanggung bersama oleh masing-masing pihak.²⁹

Ulama Hanafi dan Maliki membolehkan syirkah jenis ini tetapi banyak membatasinya. Yang terpenting dalam perkumpulan ini adalah modal, tenaga kerja, keuntungan dan kerugian mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad seperti ini tidak diperbolehkan, karena sulitnya menegakkan prinsip pemerataan modal, kerja dan keuntungan dalam serikat ini.³⁰

²⁸ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer, (Bogor: Ghlia Indonesia, 2012), h.154

²⁹ Taufiqur Rahman, Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, (Bangkalan: Academia Publication, 2021), h. 128-129.

³⁰ Ismail NawawiI, Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer, (Bogor: Ghlia Indonesia, 2012), h.154

Imam Syafi'i berkata: perkumpulan mufawadhah adalah batil, kecuali para pihak yang berserikat memahami pengertian mufawadhah yang artinya mencampurkan harta dan kerja lalu membagi keuntungannya, maka hal itu tidak mengapa. Jika beberapa pihak mengadakan perkumpulan mufawadhah dan menghendaki pengertian mufawadhah seperti di atas, maka perkumpulan tersebut sah. Namun jika yang dimaksud dengan mufawadhah adalah para pihak yang saling menghimpun dalam segala sesuatu yang diperolehnya dengan cara apa pun, baik karena harta atau sebab lain, maka persatuan itu tidak dapat dibenarkan.³¹

3. Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah akad antara dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali, namun mempunyai keahlian di bidang usaha. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada pemasok yang diberikan oleh masing-masing mitra.³²

Para ulama membantah perkumpulan semacam ini. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil pihak lain, sehingga pihak lain terikat pada transaksi yang dilakukan oleh

³¹ Imam Syafi'i, Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh, Alih Bahasa Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Amwaluddin, Ringkasan Kitab Al Umm, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), h. 203

³² Taufiqur Rahman, Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, (Bangkalan: Academia Publication, 2021), h.129.

sekutunya. Namun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, persatuan tersebut tidak sah dan tidak diperbolehkan. Sebab yang menjadi obyek dalam perserikatan ini adalah modal dan tenaga kerja, sedangkan dalam syirkah al-wujuh baik modal maupun tenaga kerja yang diperjanjikan tidak jelas.³³

4. Syirkah Abdan

Syirkah abdan merupakan bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat kreatif. Dengan melakukan pekerjaan tersebut mereka mendapatkan upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, sehingga dapat dikatakan juga serikat pekerja untuk mengontrak. Misalnya tukang kayu, tukang batu, tukang besi bekerja sama melaksanakan pekerjaan mendirikan suatu bangunan. Ulama³⁴ Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan syirkah ini baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (wakalah) yang juga dibolehkan dalam syirkah jenis ini telah lama dipraktikkan.³⁴

f. Manajemen Musyarakah

Prinsip normal Syirkah adalah setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam pengurusan dan pekerjaan pada usaha patungan ini. Namun

³³ Ismail NawawiI, Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer, (Bogor: Ghlia Indonesia, 2012), h.154

³⁴ Ismail NawawiI, Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer, (Bogor: Ghlia Indonesia, 2012), h.154

para mitra juga dapat menyetujui bahwa pengelolaan perusahaan akan dilakukan oleh salah satu mereka, dan mitra lainnya tidak menjadi bagian dari pengelolaan syirkah. Dalam kasus seperti ini mitra tidur akan menerima bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungan hanya sebatas proporsi penyertaan modal. Jika semua mitra setuju untuk bekerja untuk perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen mitra lainnya dalam semua urusan bisnis, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing mitra, dalam keadaan bisnis normal harus disetujui oleh semua mitra.³⁵

g. Pembatalan Akad Syirkah

Ketika kita melakukan suatu akad, tidak semua pihak mentaati perjanjian yang ada dalam akad, sehingga akad yang telah disepakati menjadi batal, begitu pula dengan akad syirkah. Perkara yang membatalkan syirkah terbagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pembatalan Umum Syirkah

- a) Pembatalan rekanan.
- b) Kematian salah satu syarik.
- c) Salah satu syarik yang murtad atau membelot pada masa perang.
- d) Gila.
- e) Modal anggota syirkah hilang sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.

³⁵ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.221.

2. Pembatalan Syirkah Khusus

a) Harta syirkah rusak.

Jika seluruh harta syirkah atau harta seseorang rusak sebelum dibelanjakan, maka persekutuan itu batal. Hal ini terjadi pada syirkah Amwal. Sebab barang transaksinya adalah harta benda, sehingga apabila rusak maka akadnya batal seperti yang terjadi pada transaksi jual beli.

b) Tidak ada kesetaraan modal

Jika tidak ada penyetaraan modal dalam syirkah mufawadah pada awal transaksi, maka persekutuan menjadi batal karena ini merupakan syarat transaksi mufawadah.

h. Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir jika terjadi hal-hal berikut. Itu adalah:

1. Salah satu pihak membatalkannya walaupun tanpa persetujuan pihak yang lain karena syirkah adalah akad yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya apabila salah satu pihak sudah tidak menghendakinya. Hal ini menunjukkan adanya pencabutan persetujuan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kesanggupan melaksanakan tasharruf (keterampilan mengelola harta), baik karena kegilaan atau sebab lain.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, namun bila anggota syirkahnya lebih dari dua, maka hanya yang meninggal saja yang batal. Syirkah berlanjut

kepada anggota yang masih hidup. Jika ahli waris dari anggota yang meninggal itu ingin ikut syirkah, maka akan dibuatkan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karna boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

4. Salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan tidak mempunyai lagi penguasaan atas harta kekayaan yang merupakan saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat, kepailitan tidak membatalkan perjanjian yang dibuat oleh yang bersangkutan.
5. Modal anggota syirkah hilang sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Jika modalnya hilang sebelum aset-aset itu tercampur sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, maka risikonya ditanggung sendiri oleh pemiliknya. Jika aset hilang setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah pembelanjaan merupakan risiko bersama. Apabila masih terdapat sisa harta, maka syirkah tetap dapat dilakukan dengan sisa harta tersebut.³⁶

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Implementasi Prinsip-Prinsip Musyarakah pada Usaha Moezza Petshop Parepare. Untuk lebih memahami penelitian ini maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing sub kata yang digunakan dalam judul penelitian yaitu:

³⁶ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.134.

1. Implentasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia artinya pelaksanaan atau penerapan.³⁷ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Prinsip

Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti asas kebenaran yang merupakan asas dasar dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya.³⁸ Prinsip merupakan pilar yang menopang struktur moral dan etika kehidupan manusia.

3. Musyarakah

Musyarakah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan perjanjian bahwa keuntungan dan resiko akan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian..

D. Kerangka Pemikiran


Kerangka kerja adalah gambaran pola hubungan antar konsep atau variabel yang menjelaskan pelaksanaan prinsip musyarakah yang dilihat dari dua aspek yaitu bentuk musyarakah dan prinsip musyarakah itu sendiri, kemudian dilihat bagaimana pengimplementasiannya pada usaha Moezza *Petshop* dan terakhir dianalisis menurut ekonomi syariah. Kerangka pemikiran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, mengadaptasi metode kualitatif lebih mudah ketika berhadapan dengan fakta di lapangan, kedua, metode ini menjelaskan secara langsung sifat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan mudah beradaptasi terhadap banyaknya penajaman pengaruh dan pola timbal balik dari nilai-nilai yang ditemui.³⁹

Penelitian ini mengkaji tentang “Implementasi Prinsip Musyarakah Pada Usaha Moezza Petshop Parepare”. Selain itu juga tidak terlepas dari melakukan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berlokasi di toko Moezza Petshop yang beralamatkan Jl. H. A. M Arsyad, Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.5.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini minimal satu bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan penulis.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka peneliti akan memfokuskan untuk meneliti penerapan prinsip musyarakah dan jenis musyarakah yang dijalankan oleh usaha Moezza Petshop.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data tersebut berbentuk kata-kata dan bukan berupa angka-angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai bentuk teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data utama

Data primer merupakan sumber data peneliti yang diperoleh langsung dari sumber data aslinya. Data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok subjek (orang), sedangkan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam hal ini data primer dalam penelitian ini adalah para pendiri, karyawan dan pelanggan Moezza Petshop Parepare.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, Alquran, skripsi, e-book, website BPS, serta data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi tentang penerapan prinsip Musyarakah pada usaha Moezza Petshop Parepare. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode pengumpulan data (instrumen), antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja yang terjadi di lapangan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang diamati. Peneliti melakukan observasi terhadap pengelolaan usaha Moezza Petshop.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait misalnya pendiri, karyawan dan pelanggan Moezza Petshop.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen terdokumentasi (informasi) baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen rekaman. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, otobiografi, kenangan, kumpulan surat pribadi, kliping, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen rekaman dapat berupa film, kaset, mikrofilm, foto dan lain sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif pada uji keabsahan akan dinyatakan data abash apabila memiliki empat kriteria yang digunakan yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan uji dimana peneliti mencari serta mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif adalah data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁴⁰ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 368.

2. Uji *Dependability*

Uji *Dependability* dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Suatu penelitian dikatakan *dependability* apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut.

3. Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁴²

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan menarik dan membuat kesimpulan, memilah hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, tidak menggunakan data yang tidak diperlukan ataupun tidak penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan kegiatan yang menyusun informasi, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁴² Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1992), h. 16.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan upaya untuk menemukan atau memahami makna, keteraturan, pola, penjelasan, alur sebab akibat atau dalil. Sebelum menarik kesimpulan dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan sebelumnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir setelah penyajian data.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Usaha Moezza Petshop

a. Sejarah Berdirinya

Suatu usaha atau usaha pasti mempunyai permulaan atau sejarah berdirinya usaha atau perusahaan tersebut. Sejarah ini dapat mencakup awal berdirinya hingga berkembangnya usaha tersebut. *Petshop* yang menjadi objek penelitian ini didirikan pada tahun 2018 beralamat di Jl. H. A. M. Arsyad. Pada saat awal pendirian Moezza berlokasi di Jl. H. A. M. Arsyad di ruko yang bersebrangan dengan jajaran penjual buah, seiring berjalan waktu lokasi pertama mengalami beberapa masalah lalu pindah di jalan yang sama namun lokasinya berada di depan kantor PLN Bakarru Soreang.



Gambar 4.1 lokasi Moezza Petshop

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu owner yaitu Drh. Arrayyaan bagaimana awal mulanya terbentuk kerjasama bisnis *petshop*, berikut kutipan wawancaranya:

“Pada saat itu saudara Asnelly Asri, Ummi Kalsum dan dua rekannya yang satu profesi sebagai dokter hewan ingin mendirikan *petshop* bersama namun karena ada satu dan lain hal sehingga dua rekannya batal untuk membangun bisnis bersama. Lalu saudara Asnelly mengajak saudara Abdi awal yang berprofesi sama sebagai dokter hewan untuk membangun bisnis *petshop*, dan saudara Abdi mengajak saya juga untuk bergabung bersama”.⁴³

Arrayyaan juga melanjutkan perkataannya:

“Pertama kali mendirikan bisnis ini kami menanamkan modal masing-masing dengan jumlah yang sama yaitu 20juta perorang, jadi modal awal yaitu sebesar 80juta. Kota Parepare di pilih sebagai lokasi mendirikan *petshop* karena dinilai cukup berpeluang besar karena pada saat itu bisnis *petshop* yang belum banyak dilirik.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas terbentuknya kerjasama ini secara tidak sengaja, namun karena sama-sama berprofesi sebagai dokter hewan maka kerja sama ini memiliki tujuan yang sama. Dengan berjalannya waktu bisnis *petshop* dan klinik hewan Moezza semakin berkembang, meski pesaing dimana mana namun Moezza tetap mempertahankan usahannya sampai sekarang.

b. Tujuan Pendirian Moezza Petshop

Setiap orang yang mendirikan suatu usaha pasti mempunyai tujuan tertentu, termasuk usaha *petshop* Moezza yang dimiliki oleh empat orang hasil kerjasama (syirkah) antara sesama alumni kedokteran hewan Asnelly,

⁴³ Anastas Eka Arrayyaan Meidiwarsito, Owner Moezza *Petshop*, Wawancara di Parepare tanggal 29 oktober 2023.

⁴⁴ Anastas Eka Arrayyaan Meidiwarsito, Owner Moezza *Petshop*, Wawancara di Parepare tanggal 29 oktober 2023.

Umami, Abdi dan Arrayyaan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Arrayyaan adalah sebagai berikut:

“Tujuan kami mendirikan usaha petshop adalah mencari rezeki dan keuntungan. Setiap orang yang mendirikan suatu usaha atau usaha pasti memikirkan bagaimana cara mengembangkan, mempertahankan dan menghasilkan keuntungan, semua pelaku bisnis tidak ingin usaha atau usaha yang dibangunnya mengalami kerugian bahkan bangkrut.. Selain dari tujuan diatas kami juga ingin menerapkan ilmu yang telah kami tempa di bangku perkuliahan agar dapat bermanfaat bagi kesehatan hewan dan masyarakat. Seperti visi dan misi kami yaitu, Visi : Menjadi *petcare* dan klinik hewan yang unggul, bermartabat, melayani dengan cinta dan professional, menjadi rujukan amalan ilmiah bidang kesehatan hewan untuk kesejahteraan manusia. Misi : memberi pelayanan khusus hewan kesayangan dan hewan secara bermartabat, berkualitas, dengan cinta dan professional, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan hewan untuk mendukung kesejahteraan hidup manusia. Serta bisa membuka peluang lapangan pekerjaan”⁴⁵

Moezza *petshop* tidak hanya menyediakan pakan dan keperluan hewan peliharaan saja, namun juga menyediakan berbagai jasa dari klinik untuk hewan, jasa penitipan hewan peliharaan dan juga jasa salon atau *grooming* untuk kucing.

c. Pemasaran dan Promosi

Dalam merintis bisnis *petshop* ini perlu adanya strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan agar bisa menarik konsumen dan meningkatkan penjualan dan pendapatan. Dalam hal ini Moezza *petshop* melakukan strategi pemasaran dengan memanfaatkan jejaring sosial atau sosial media seperti instagram dan whatsapp, dan mengadakan promo-promo di even-even

⁴⁵ Anastas Eka Arrayyaan Meidiwarsito, Owner Moezza *Petshop*, Wawancara di Parepare tanggal 29 Oktober 2023.

tertentu, seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh saudara Abdi selaku salah satu pemilik moezza petshop adalah sebagai berikut:

“Strategi pemasaran yang kami gunakan untuk menarik minat pelanggan yaitu dengan memasang iklan di sosial media, dengan memasang promo diawal launching pembukaan *petshop*. Lalu dengan memasang foto testimoni-testimoni dari pelanggan yang sudah datang dan merasakan langsung bagaimana pelayanan kami. Dan juga dengan mengadakan diskon-diskon seperti diskon 10% untuk pembelian diatas Rp. 50.000,- pada hari jum’at, promo diskon pada acara-acara besar seperti hari kemerdekaan, diskon akhir tahun dan even-even serupa.”⁴⁶



Gambar 4.2 promo Moezza Petshop

Strategi pemasaran dan promosi ini dinilai berhasil menarik pelanggan untuk berbelanja dan memakai jasa yang ditawarkan oleh *petshop*. Seperti hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelanggan. Berikut kutipan wawancara dengan saudara Sarinah yang telah menjadi pelanggan Moezza *petshop*:

“Saya jadi langganan disini udah lama, awal tahu ada *petshop* karena nda sengaja lewat di beranda instagram, terus lihat lokasinya

⁴⁶ Muhammad Abdi Awal, Owner Moezza *Petshop*, Wawancara via online tanggal 18 November 2023.

juga dekat jadi menarik banget sih dan juga perlengkapan kucing disini lumayan lengkap dan pelayanannya juga ramah.”⁴⁷

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Indra yang juga merupakan pelanggan Moezza *petshop* sebagai berikut :

“Saya senang berbelanja di Moezza karena disini pakan dan perlengkapan untuk kucing lumayan lengkap, dan juga disini sering ada promo jum’at jadi lumayan bisa untuk menghemat budget.”⁴⁸

Selain promo penjualan, promo klinik juga banyak menarik pelanggan seperti hasil wawancara penulis dengan saudara Musfira :

“Saya sering bawa kucing-kucing saya untuk vaksin di Moezza, disini pelayanannya bagus dan sering ada promo vaksin jadi saya lebih suka bawa kucing saya ke klinik Moezza.”⁴⁹

Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni :

“Menurut saya kesehatan kucing kan juga penting ya mbak, selain vaksin saya juga ikut program steril kucing. Karena lihat populasi kucing yang banyak dan banyak yang ga terurus jadi kasihan. Jadi setiap ada even promo steril kucing saya ikut mbak, dan menurut saya selama ini di Parepare baru Moezza yang ngadain. Jadi saya betah langganan disini.”⁵⁰

d. Mitra Bisnis dan Perusahaan

Setiap usaha atau usaha pasti mempunyai rekanan atau kerjasama untuk menjamin keberlangsungan usaha tersebut, sesuai wawancara yang dilakukan peneliti dengan Abdi, yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ Sarinah Ahmad, Pelanggan Moezza *Petshop*, Wawancara di Parepare tanggal 16 November 2023.

⁴⁸ Indra, Pelanggan Moezza *Petshop*, Wawancara di Parepare tanggal 10 November 2023.

⁴⁹ Musfira, Pelanggan Moezza *Petshop*, Wawancara di Parepare tanggal 13 November 2023.

⁵⁰ Sri Wahyuni, Pelanggan Moezza *Petshop*, Wawancara di Parepare tanggal 16 November 2023.

“Untuk menjalankan usaha *petshop* ini saya bekerja sama dengan *petshop* besar yang ada di Makassar untuk saya jadikan langganan atau pemasok tetap, yaitu *petshop* Amigos. Jadi kalau ada barang yang kosong di toko tinggal pesan secara online dan pengirimannya pakai jasa ekspedisi umum. Kalau untuk stok obat-obatan dan keperluan medis lain kami bekerjasama dengan salah satu apotik yang terpercaya”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk bagian stok barang seperti pakan kucing dan perlengkapan hewan lainnya Moezza *petshop* bekerjasama atau berlangganan dengan salah satu *petshop* besar di Makassar yaitu Amigos *petshop* yang mana Amigos merupakan *petshop* yang besar dan perlengkapan hewan disana lengkap mulai dari pakan, pasir sampai kandang hewan pun ada. Dan pemesanan stok barang dilakukan via online jd tidak perlu lagi datang langsung ketempatnya. Dan pengiriman barangnya dilakukan melalui ekspedisi barang. Dan untuk stok obat-obatan dan alat medis lainnya Moezza *petshop* bekerjasama dengan apotik yang biasa menyediakan obat-obatan untu hewan dan biasanya menjadi rujukan oleh dokter hewan lainnya.

2. Bentuk kerjasama Usaha Moezza Petshop

Untuk mengetahui lebih jauh tentang sistem kerja sama pada usaha Moezza *Petshop* Parepare. Berbagai penelitian dilakukan penulis baik melalui observasi dan juga wawancara (interview) secara langsung di lokasi objek penelitian yaitu petshop Moezza Parepare. Dengan menggunakan metode observasi, penulis dapat melihat kondisi sebenarnya yang terjadi di sekitar objek penelitian khususnya di Moezza Petshop Parepare. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis mengadakan

⁵¹ Muhammad Abdi Awal, Owner Moezza *Petshop*, Wawancara via online tanggal 18 November 2023.

wawancara dengan pihak owner (pendiri) Moezza *petshop* yaitu mitra satu dan dua yang mewakili dua mitra lainnya yang menjalin kerja sama dalam usaha Moezza *Petshop* Parepare.

Banyaknya pecinta hewan di Parepare, menjadikan ladang bisnis yang menjanjikan, ada beberapa *petshop* di Parepare, namun penulis pada kesempatan kali ini melakukan penelitian pada Moezza *Petshop* Parepare yang berlokasi di Jl. A. Muh. Arsyad Soreang. Pasalnya, bisnis *petshop* Moezza memiliki sesuatu yang mungkin tidak terdapat pada pet shop lainnya, yaitu adanya sistem kerja bagi hasil antara empat mitra yang menyertakan modal dan ikut serta dalam mengelola pet shop tersebut.

Usaha Moezza *Petshop* yang dilakukan oleh empat pihak antara saudara Abdi, Asnelly, Ummi Kalsum dan saudara Arrayyaan yang menjalankan dan memiliki bisnis tersebut. Kerja sama ini merupakan kesepakatan kerjasama antar mitra. Adapun orang-orang yang terlibat dalam kerjasama tersebut yaitu:

1. Pihak ke satu / Mitra satu : drh. Asnelly Asri
2. Pihak ke dua / Mitra dua : drh. Ummi Kalsum Yakub
3. Pihak ke tiga / Mitra tiga : drh. Muhammad Abdi Awal
4. Pihak ke empat / Mitra empat : drh. Anastas Eka Arrayyaan Meidiwarsito.

Semua mitra yang terlibat merupakan sebagai pemilik modal sekaligus pengelola.

Usaha Moezza *Petshop* adalah usaha awal yang dirintis bersama setelah para mitra menyelesaikan pendidikannya. Sembari menunggu dibukanya lowongan ASN untuk profesi yang di tekuni para mitra. Namun

dengan berjalannya waktu usaha *petshop* ini berkembang dan semakin naiknya penjualan dan pendapatan klinik. Hal ini tak terlepas dari mudahnya di peroleh perlengkapan dan keperluan untuk kesejahteraan hewan peliharaan, sehingga pecinta hewan tidak merasa ragu lagi untuk menyalurkan hobi dan kesenangannya terhadap hewan peliharaan.

Dalam menjalankan usaha *petshop* caranya bermacam-macam, termasuk menjalin kerja sama dengan pihak lain. Dengan pola kerjasama ini, masing-masing mitra mempunyai kewajiban yang telah disepakati dalam melaksanakan kerjasama.

Dalam bisnis bagi hasil Moezza petshop, para mitra tidak menyebutkan sistem kerjasama musyarakah. Mereka hanya menyebutkan pola kerja sama yang normal. Kerjasama biasa ini merupakan kerjasama antara empat rekanan yang bekerja pada profesi yang sama. Dalam kerjasama, mitra mempunyai kedudukan yang setara sehingga tujuan kerjasama dapat terwujud.

Secara teoritis, sistem kerjasama dengan bagi hasil dapat dilakukan dengan empat akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *mizaraah*, dan *musaqah*. Penulis menuliskan bahwa sistem kerjasama bagi hasil pada usaha pet shop ini didasarkan pada konsep *musyarakah* yaitu berupa *syirkah inan* yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak menyumbang sebagian dari total dana dan ikut serta dalam pekerjaan, keempat mitra berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan di antara mereka.

Pengelolaan usaha petshop ini dilakukan antara empat pihak yang bekerjasama yaitu saudara Abdi, Asnelly, Umami dan saudara Arrayyaan. Pada awal perintisan usaha ini porsi kerja dibagi rata berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama, seperti yang dipaparkan oleh saudara Abdi dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

“pada saat awal-awal dibuka Moezza *petshop* kami belum memiliki karyawan, jadi semua pekerjaan kami lakukan bersama. Dan agar efisien kami berbagi tugas dengan membuat jadwal praktek. Seiring berjalannya waktu karena mulai memiliki kesibukan lain, dan *petshop* mulai ramai kami mencari tempat yang lebih luas dan mulai mempekerjakan karyawan. Dan sekarang untuk praktek dokter hewan kami mempekerjakan satu dokter hewan untuk stay di *petshop*. Dan kami rutin melakukan control setiap bulan secara bergantian.”⁵²

Jadi dalam pengelolaan usaha *petshop* ini tidak ada satu pihak pun yang bekerja paling banyak atau berperan aktif, keempat mitra mempunyai tanggung jawab yang sama. Yaitu semua mitra merupakan pengelola sekaligus pemilik modal. Modal dari usaha *petshop* yang dimiliki ke empat pihak sama 25%. Yaitu sebesar Rp. 20.000.000. Per orang sehingga modal awal yang terkumpul yaitu sebesar Rp. 80.000.000,-

Usaha Moezza *petshop* ini dilihat dari bentuk persekutuannya dimana persekutuan yang dijalankan oleh beberapa orang dengan nama bersama dan masing-masing anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dan laba atau keuntungan yang diperoleh dibagi bersama serta kerugian di tanggung bersama-sama anggota yang terlibat, maka bisa dikatakan usaha Moezza Petshop ini berbentuk firma. Dalam konsep fiqh Islam menurut Wahbah

⁵² Muhammad Abdi Awal, Owner Moezza *Petshop*, Wawancara via online tanggal 18 November 2023.

Zuhaily yaitu perusahaan jenis firma ini dapat menjadi *syirkah inan* karena dalam praktiknya mengadakan persamaan (keadilan liabilitas) diantara para anggota.⁵³

Kerjasama usaha *petshop* ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan usaha ini. Bisa jadi faktor pendukung, pendorong, atau faktor penghambat. Beberapa faktor pendukungnya adalah fasilitas yang memadai, pelayanan yang baik dan kualitas produk baik. Sedangkan yang menjadi factor penghambat yaitu persaingan harga yang sekarang terjadi karena menjamurnya usaha *petshop* di kota Parepare ini.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan pelanggan Moezza *petshop* sebagai berikut :

“Yang saya suka belanja di sini itu karena pelayanannya rama hasil *grooming*nya juga memuaskan dan juga untuk kliniknya juga bagus pelayannya. Dan di Parepare kan *petshop* yang ada kliniknya pertama di sini dan sudah saya udah percaya sama dokter di sini.”⁵⁴

Hal itu dibenarkan oleh karyawan Moezza *petshop* seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

“kami memang selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik untuk para pelanggan agar mereka betah untuk belanja disini. Selain keramahan dalam melayani pembeli kami juga diajari untuk komunikatif kepada konsumen dengan menjawab keresahan mereka tentang hewan kesayangan mereka sesuai dengan apa yang kita pahami.”⁵⁵

⁵³ Nurul Ichsan, ‘Tinjauan Mengenai Bentuk Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional Dan Fiqh Islam’, 2013.

⁵⁴ Indra, Pelanggan Moezza *Petshop*, Wawancara di Parepare tanggal 10 November 2023.

⁵⁵ Ratna, Karyawan Moezza *Petshop*, Wawancara di Parepare tanggal 10 November 2023.

Wawancara dengan dokter jaga di klinik yang dilakukan oleh penulis tentang pelayanan sebagai berikut :

“untuk layanan klinik Alhamdulillah pelanggan tetap ada, karena disini pelayanan yang di berikan kami usahakan dengan sebaik mungkin karena menjaga kepercayaan dan kepuasan pasien itu yang paling utama bagi kami, dan disini insyaallah peralatannya sudah lumayan lengkap jadi itu juga yang menjadi daya tarik pelanggan.”⁵⁶

Selain pelayanan pelanggan di bagian penjualan barang dan klinik, kepuasan pelanggan pada jasa *groomi* atau salon kucing dan jasa titip hewan juga sangat di perhatikan untuk menarik konsumen, seperti hasil wawancara peneliti dengan karyawan Moezza *petshop* :

“Untuk bisa memberi kepuasan pelanggan dalam jasa *grooming* kami sebagai karyawan dibekali dengan ilmu *grooming* difasilitasi oleh pemilik usaha *petshop* ini. Seperti diikutsertakan di acara pelatihan *grooming* dan diajari secara langsung oleh owner. Dan untuk jasa penitipann hewan kami selalu jaga kebersihan kandang dan perhatikan juga makanan dan keperluan hewan yang dititipkan.”⁵⁷

Hal itu dibenarkan oleh pernyataan pelanggan tentang kepuasannya dalam jasa *grooming* kucing di Moezza Petshop, seperti hasil wawancara dengan pelanggan sbgai berikut :

“kalau saya selalu langganan disini untuk mandikan kucing, disini hasil mandi kucingnya bagus bersih dan harum. Tidak jarang juga saya stiap keluar kota menitipkan kucing saya disini.”⁵⁸

⁵⁶ Nuhrah Singkerru, Dokter Jaga Moezza Petshop, Wawancara di Parepare tanggal 10 November 2023.

⁵⁷ Najla Asriani, Karyawan Moezza Petshop, Wawancara di Parepare tanggal 13 November 2023.

⁵⁸ Indra, Pelanggan Moezza Petshop, Wawancara di Parepare tanggal 10 November 2023.

3. Implementasi Akad Musyarakah di Moezza Petshop Parepare

a. Analisis Implementasi Akad Musyarakah dalam Pengelolaan Usaha Moezza Petshop Parepare

Pihak yang terlibat dan bekerjasama dalam usaha *petshop* yaitu saudara Abdi, Asnelly, Ummi dan saudara Arrayyaan, melakukan kerjasama untuk memperkuat modal dan juga pengalaman. Hal-hal yang dilakukan oleh keempat mitra yang bekerja sama adalah merencanakan, membangun, mengelola, dan mempertahankan usaha Moezza *Petshop*. Semua kegiatan diatas dilakukan semua mitra secara bersama-sama dan di bantu oleh karyawan.

Kerja sama yang dilakukan keempat mitra ini dalam hal penyertaan modal dan pengelolaan usaha, seluruh mitra mempunyai tanggung jawab yang sama. Semua mitra menyertakan bagian modal yang sama rata yaitu 25%.

Kerja sama yang dilakukan keempat pihak ini menggunakan konsep *Musyarakah* yang sesuai dengan bentuk *syirkah inan*. Yaitu kontrak kerjasama dimana pihak-pihak yang terlibat adalah pemilik modal dan pengelola usaha pet shop.

Berdasarkan analisa yang penulis sampaikan di atas, dalam hal ini kerjasama dilakukan karena masing-masing pasangan saling membutuhkan. Para mitra membutuhkan pengalaman-pengalaman mitra yang lain dalam bidang kesehatan hewan dan pengelolaan bisnis selain itu juga untuk memperkuat modal.

b. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Musyarakah

Dalam kerja sama tersebut terciptalah apa yang disebut dengan bagi hasil atau bagi hasil, di lokasi dimana penulis melakukan penelitian yaitu di salah satu lokasi *petshop* di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Seperti yang dikatakan oleh saudara Abdi selaku salah satu pemilik *petshop*.

“Pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan, setiap tutup buku. Pembagian keuntungan dibagi sama rata yaitu 25%, dan jika rugi maka kerugian kami tanggung bersama. Pada saat akhir bulan omset yang di dapatkan dikurangi dengan biaya-biaya yang keluar selama sebulan seperti pembelian barang dagangan, alat medis dan lain-lain, serta pembayaran gaji karyawan dan listrik. Lalu sisanya itu atau keuntungannya kami bagi berempat.”⁵⁹

Pola kerjasama antara empat pihak dalam usaha *petshop* ini sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu. Alasan mereka berkolaborasi adalah karena para pihak pertama yaitu saudari Asnelly dan pihak kedua yaitu saudari Ummi Kalsum yang memiliki kompetensi yang sama ingin mendirikan bisnis yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki lalu mengajak pihak ketiga yaitu saudara Abdi dan pihak keempat yaitu saudara Arrayyaan. Dengan kompetensi dan pengalaman yang sama maka mereka memutuskan untuk menjalin kerja sama bisnis. Kerjasama dilatar belakangi oleh kecukupan modal dan keuntungan. Kolaborasi yang dilakukan merupakan langkah awal yang baik bagi perekonomian mitra yang saling bersinergi dan menciptakan lapangan kerja. Kerja sama ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan pengalaman dan bantuan modal. Sehingga mitra berkolaborasi untuk memperkuat pengalaman dan permodalan dengan tujuan untuk saling meraih keuntungan.

⁵⁹ Muhammad Abdi Awal, Owner Moezza *Petshop*, Wawancara via online tanggal 18 November 2023.

Pola kerja sama keempat pihak juga dilakukan seperti kerja sama lainnya. Kerja sama ini diawali dengan kesepakatan antara keempat pihak, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem bagi hasil yaitu :

1. Modal

Pada awal kerjasama para mitra sama-sama menyertakan modal untuk pembelian asset, perlengkapan klinik, barang dagangan yaitu segala perlengkapan kucing seperti pakan, pasir dan lain-lain.

Modal yaitu kontribusi yang diberikan oleh para mitra yang berserikat. Modal di tanggung keempat mitra dengan jumlah yang sama. Yaitu semua mitra memiliki jumlah modal yang sama yaitu sama-sama 25%. Modal yang disetor para mitra yaitu Rp. 20.000.000,- perorang jadi modal awal yang terkumpul untuk pendirian usaha *petshop* ini yaitu sebesar Rp. 80.000.000,-

2. Pembagian Kerja

Dalam pembagian kerja keempat mitra sama-sama berperan dalam pengelolaan bisnis *petshop*. Pada awal perintisan usaha *petshop* keempat mitra membagi tugas dengan menentukan jadwal jaga dan praktek dokter. Jadi para mitra membagi diri dengan jadwal agar pembagian tugasnya bisa merata dan tidak ada yang paling banyak bekerja. Setelah berkembang dan mempekerjakan karyawan maka jadwal yang di bagi bukan lagi untuk jaga toko tetapi hanya jadwal praktek dokter saja.

3. Pembagian Keuntungan

Dalam melaksanakan kerjasama ini, sebelumnya telah disepakati perjanjian kerjasama mengenai pembagian keuntungan oleh semua mitra

tanpa ada pihak yang menjadi saksi, keempat pihak bersepakat untuk membagi keuntungan sama rata yaitu 25%. Namun jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh semua pihak yang bekerjasama dengan porsi yang sama, jadi tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama ini.

Berikut perhitungan bagi hasil pada usaha pet shop dimana penulis melakukan penelitian, dilakukan pembagian keuntungan setiap bulan. Keuntungan dari usaha *petshop* ini yaitu omset atau pendapatan kotor dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus di bayar setiap bulan seperti gaji karyawan, biaya restock barang, tagihan air dan listrik. Maka sisanya itu adalah keuntungan dan dibagi empat jadi masing-masing mendapatkan bagian 25% perorang.

Moezza Petshop Parepare	
Laporan laba Rugi	
Per 1 Januari-31 Desember 2023	
Sales	Rp. 399.900.000
Cost of good sold (60%)	<u>Rp. 159.960.000 –</u>
Gross profit margin	Rp. 239.940.000
Clinic income	<u>Rp. 90.000.000 +</u>
Total income	Rp. 329.940.000
Operating costs	
Gaji karyawan dan dokter	Rp. 84.000.000
Biaya tagihan listrik	<u>Rp. 30.000.000 –</u>
Net profit	Rp. 215.000.000

Nilai penjualan Moezza petshop per 1 Januari- 31 desember 2023 sebesar Rp. 399.900.000 dengan total modal sebesar Rp. 159.960.000 dan diperoleh laba kotor atau gross profit marginnya Rp. 239.940.000. perhitungan keuntungan Moezza petshop diperoleh dari laba kotor

ditambah dengan pendapatan klinik dikurangi biaya operasional dan di dapatkan hasil keuntungan bersihnya yaitu sebesar Rp. 215.000.000 .

Rp. 215.000.000 merupakan keuntungan yang diperoleh para mitra dalam kurun waktu satu tahun, berhubung bisnis ini menggunakan sistem kerja sama antar mitra yang sama-sama menyertakan modal dan sama-sama mengelola bisnis, maka keuntungan dibagi empat. Perhitungannya sebagai berikut :

Keuntungan Rp. 215.000.000: 4 = 53.750.000. Maka pendapatan atau keuntungan per mitra yaitu sebesar Rp. 53.750.000 per tahun.

Dari data diatas bisa dipahami jika dalam kerjasama para mitra sama-sama menyertakan modal dan sama-sama mengelola bisnis, maka hasil keuntungan dibagi bersama.

4. Pembagian kerugian

Terakhir adalah tentang penanganan kerugian , keempat pihak bersepakat jika kerugian di akibatkan bukan karena kelalaian dari salah satu pihak, melainkan karena persaingan pasar atau bencana alam maka kerugian ditanggung bersama. Jadi hal ini sesuai dengan ketentuan *syirkah inan* dimana jika kerugian terjadi bukan karena kealaian salah satu pihak maka kerugian akan ditanggung semua pihak yang terlibat dalam kerjasama.

c. Deskripsi Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pengelolaan Usaha Moezza Petshop Dengan Sistem Kerjasama (Syirkah)

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan harus mendapat bantuan atau kerjasama dengan manusia lainnya. Kerja sama itu sendiri selalu sah apabila dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau tidak merugikan satu sama lain. Asas kesepakatan bersama menyatakan bahwa dalam setiap bentuk kerjasama ada kemauan antar individu maupun antar pihak, hal itu harus didasari oleh kemauan masing-masing, kemauan dalam arti menerima atau menyerahkan harta benda yang menjadi obyek perjanjian.

Kerjasama terbentuk untuk mencapai tujuan semua pihak yang bekerjasama dengan mengandalkan kelebihan masing-masing mitra dan saling melengkapi kekurangan, sehingga terciptalah rasa saling percaya dan terbentuklah kerjasama antar mitra dan akan terjadi bagi hasil keuntungan. Bagi hasil keuntungan dilakukan setelah terjadinya kerjasama antar mitra, hasilnya bisa merupakan keuntungan tetapi bisa juga merupakan risiko atau kerugian. Sebelum terjadi kerjasama, perlu diadakan suatu kontrak terlebih dahulu untuk membahas ketentuan-ketentuan yang dibuat ketika mengadakan perserikatan.

Bagi hasil terjadi apabila usaha yang dijalankan, hasil penjualan atau barang yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya atau biaya yang dikeluarkan/ditanggung. Namun apabila sebaliknya, yaitu barang/jasa yang dihasilkan lebih kecil dari biaya/biaya yang dikeluarkan, maka para sekutu harus sama-sama menanggung risiko atau kerugian yang disepakati dalam akad.

Seperti yang disampaikan oleh saudara Arrayyaan selaku salah satu mitra mengenai pembagian dan pertanggung jawaban kerugian pada saat bergabung dalam usaha yaitu sebagai berikut :

“Ya namanya kerja sama bisnis pasti ada untung dan rugi jika untung ya Alhamdulillah kalau rugi ya kita tanggung sama-sama. Kalau untung maka keuntungannya kami bagi empat jadi masing-masing pihak yang terlibat mendapatkan bagian 25% sesuai dengan porsi modal yang disertakan diawal.”⁶⁰

Hal ini juga di katakana oleh saudara Abdi selaku salah satu mitra juga, beliau mengatakan bahwa :

“Jika untung keuntungannya di bagi empat jadi setiap orang mendapatkan jatah 25%, sama rata sesuai dengan modal yang disetorkan di awal dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama.”⁶¹

Jika salah satu mitra dalam perkumpulan melanggar peraturan yang telah disepakati pada saat akad, maka kerjasama dapat dibatalkan atau diakhiri. Hal ini dilakukan agar pihak lain tidak menanggung kerugian atas perbuatan mitra yang melanggar ketentuan kontrak yang telah disepakati bersama.

B. Pembahasan

1. Gambaran umum Usaha Moezza Petshop

Usaha Moezza pada awalnya merupakan gagasan dari saudari Asnelly Umami Kasum dan dua rekannya namun karena adanya suatu hal maka kerjasama yang telah direncanakan gagal terbentuk, lalu karena saudari Asnelly mengajak saudara Abdi Awal untuk menjalankan rencana membangun bisnis petshop yang telah direncanakannya. Dikarenakan modal

⁶⁰ Anastas Eka Arrayyaan Meidiwarsito, Owner *Moezza Petshop*, Wawancara di Parepare tanggal 29 Oktober 2023.

⁶¹ Muhammad Abdi Awal, Owner *Moezza Petshop*, Wawancara via online tanggal 18 November 2023.

yang dirasa belum mencukupi untuk mendirikan bisnis petshop maka saudara Abdi mengajak saudara Arrayyan untuk bergabung dalam bisnis petshop. Lalu dalam pendirian bisnis petshop ini masing-masing mitra yang bekejasama menyetorkan modal dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- per orang, jadi modal awal pendirian petshop ini yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- .

Dengan modal awal sebesar Rp. 80.000.000,- Moezza didirikan di sebuah ruko yang berada di Jl. H. A. M. Arsyad yang berlokasi di depan deretan penjual buah, lalu berjalannya waktu Moezza semakin berkembang dan memerlukan tempat yang lebih besar dan lokasi Moezza Petshop pun berpindah di jalan yang sama yaitu Jl. H. A. M. arsyad Parepare namun berlokasi di depan PLN Bakarru Soreang. Moezza petshop pada awal dibuka dikelola sendiri oleh empat mitranya dengan membagi jadwal. Namun setelah berpindah lokasi Moezza mulai mempekerjakan karyawan awalnya satu orang hanya untuk menjaga toko lalu selanjutnya memperkerjakan satu orang *groomer* atau pemandi kucing dan satu orang sebagai paramedic atau yang membantu pekerjaan dokter.

Tujuan didirikannya Moeza petshop yaitu selain untuk memperoleh keuntungan juga untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh para mitra semasa bangku kuliah dulu untuk kesehatan hewan demi kesejahteraan manusia. Sesuai dengan visi dan misi yang diemban oleh Moezza Petshop, Visi : Menjadi *petcare* dan klinik hewan yang unggul, bermartabat, melayani dengan cinta dan professional, menjadi rujukan amalan ilmiah bidang kesehatan hewan untuk kesejahteraan manusia. Misi : memberi pelayanan

khusus hewan kesayangan dan hewan secara bermartabat, berkualitas, dengan cinta dan profesional, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan hewan untuk mendukung kesejahteraan hidup manusia. Serta bisa membuka peluang lapangan pekerjaan.

Metode pemasaran yang digunakan dalam menarik pelanggan yang dilakukan oleh Moezza petshop yaitu dengan media sosial sebagai wadah promosi seperti instagram , facebook dan whatsapp. Promo yang diadakan seperti promo jum'at berkah yaitu potongan sebesar 10% setiap pembelian diatas Rp. 50.000,- setiap hari jum'at, promo hari besar seperti hari kemerdekaan, hari raya dan akhir tahun. Contoh promonya seperti dengan mengadakan potongan harga untuk steril (kebiri) kucing jantan dan betina , potongan harga untuk vaksin dan jasa *grooming* atau mandi kucing.

2. Bentuk Kerjasama Usaha Moezza Petshop

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dijalankan merupakan jenis kerjasama syirkah inan yaitu akad kerjasama antar dua orang atau lebih dimana masing-masing mitra menyetorkan sebagian dari total dana dan ikut serta dalam mengelola bisnis. Dapat dilihat dari jumlah modal yang disetorkan para mitra yaitu dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 20.000.000 , dengan kesepakatan masing-masing mitra ikut serta dalam pengelolaan bisnis.

Syirkah inan ini dalam pendapat empat mazhab diperbolehkan namun dengan beberapa kriteria yang ditentukan. Mazhab Hanafi dan Hambali

memperbolehkan dengan beberapa alternative ketentuan sebagai berikut : Pertama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi modal atau dana yang diberikan, kedua, keuntungan bisa dibagi rata namun kontribusi modal masing-masing berbeda. Ketiga, keuntungan dibagi secara tidak merata namun dana yang disetokan sama. Memilih keuntungan dibolehkan dengan adanya pekerjaan , karena salah satu dari mereka mungkin lebih ahli dalam usahanya dibanding yang lain dalam menjalankan pekerjaan. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i menerima jenis syirkah ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang ditanamkan.

Dilihat secara kacamata konvensional bentuk usaha dari Moezza petshop ini termasuk kepada bentuk kerjasama firma. Dimana pengertian firma yaitu persekutuan yang dijalankan oleh beberapa orang dengan nama bersama dan masing-masing anggotanya memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang sama dan laba atau keuntungan yang diperoleh dibagi bersama serta kerugian ditanggung bersama dengan anggota yang terlibat. Namun dalam prakteknya usaha Moezza Petshop ini tidak meresmikan kerjasama yang dijalankan dengan mendaftarkan usahanya, jadi usaha kerjasama yang dijalankan berdasarkan asas kepercayaan.

Hikmah dari kerjasama adalah adanya rasa gotong royong, saling membantu dalam hal yang baik, menghindari sikap egois, menumbuhkan rasa saling percaya, saling menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta menciptakan keberkahan dalam berbisnis dengan tidak berkhianat.

Cita-cita kegiatan ekonomi Islam bukanlah menciptakan monopoli, atau bersikap egois dengan melakukan upaya mengumpulkan seluruh

kekayaan dunia dan menghalangi orang lain untuk mendapatkan rezekinya juga, sebagaimana halnya dalam sistem ekonomi yang diciptakan manusia. Namun tujuannya adalah mewujudkan kekayaan, kesejahteraan dan kemaslahatan umum bagi seluruh masyarakat disertai niat untuk melaksanakan hak khilafat dan menaati perintah Allah SWT.⁶²

Dalam batas wajar, Islam mengakui adanya disparitas ekonomi antara satu orang dengan orang lain, namun tidak membiarkan kesenjangan ekonomi tersebut semakin lebar dan lebar. Islam berusaha menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut dalam batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

Sehingga keadaan perekonomian antara satu dengan yang lain mempunyai kelebihan dan risiko masing-masing akibat kesenjangan ekonomi. Namun Islam juga tidak membatasi manusia untuk bekerja dan berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Namun, sistem ekonomi Islam melarang individu untuk mengumpulkan kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. di negara bagian.

3. Implementasi Akad Musyarakah Pada Usaha Moezza Petshop Parepare

a. Implementasi akad Musyarakah

Berdasarkan uraian diatas bahawa sistem kerjasama pada usaha Moezza *petshop* Parepare didalam ekonomi islam adalah sesuai dengan jenis *syirkah inan* karena semua pihak yang bersangkutan yaitu saudara Abdi, saudari Asnelly, saudari Ummi, dan saudara Arrayyaan sama-sama ikut

⁶² Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, , h.21-33.

menyertakan modal dan pengelolaan bisnis, sedangkan untuk implementasi atau pelaksanaan prinsip-prinsip musyarakah seperti pembagian hasil keuntungan dan kerugiannya sudah terimplementasi dengan baik, dimana semua pihak yang bekerjasama sama-sama mendapatkan keuntungan dan apabila terjadi kerugian maka semua pihak sama-sama menanggung kerugiannya.

Ekonomi Islam merupakan perekonomian yang bebas, namun kebebasannya lebih banyak diwujudkan dalam bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan (kompetisi). Namun dalam kerjasama haruslah terdapat rasa saling rela dan saling menguntungkan. Kerjasama yang dilakukan di usaha Moezza *petshop* Parepare diantara mitra baik menanam modal maupun turut serta mengelola usaha pet shop tersebut dan keuntungannya dibagi antar mitra sesuai dengan ketentuan ajaran islam..

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan, kerjasama yang dijalankan oleh para owner Moezza *petshop* yaitu jenis kerjasama *syirkah inan* dan tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, karena semua pihak yang terlibat sama-sama saling rela dalam penyertaan modal dan ikut serta mengelola bisnis. Dan dalam kerjasama *petshop* ini sudah menerapkan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip musyarakah yaitu keuntungan dibagi sama rata atau sesuai dengan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama-sama.

b. Implementasi Prinsip-Prinsip Musyarakah

Kerjasama *petshop* ini sebelum dilaksanakan oleh para mitra, sebelumnya semua pihak yang terlibat telah mengadakan perjanjian kerjasama, maka perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan kerjasama ini adalah :

a) Modal

Modal disini dianggap sudah dilunasi oleh pihak-pihak yang bekerjasama dan tidak menjadi masalah lagi, karena modal tersebut hanya untuk pertama kali pembangunan bisnis, pembelian segala peralatan, sewa ruko, pembelian barang dagangan dan lain-lain. Dan sekarang untuk biaya-biaya pembelian barang dagangan, keperluan klinik dan kewajiban-kewajiban bayar lainnya sudah ditanggung atau diambilkan dari hasil penjualan dan hasil klinik. Hal ini sesuai dengan konsep *Inan syirkah* dimana semua pihak yang bekerjasama berbagi modal. Modal dalam ketentuan *syirkah inan* bisa sama, bisa juga tidak, atau bisa lebih.

b) Pembagian kerja

Pembagian kerja diantara mitra yang bekerjasama sudah diberi tanggung jawab masing-masing, untuk masing-masing pihak yang bekerjasama telah mendapat jadwal praktek masing-masing, dan telah mendapat tugas masing-masing dalam mengelola *petshop*. Hal ini sesuai dengan *syirkah inan* karena semua pihak yang terlibat sudah sama-sama ikut mengelola bisnisnya.

c) Pembagian keuntungan

Keempat pihak yang melakukan kerjasama telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian dimana perjanjian tersebut keempat pihak tanpa adanya pihak lain yang menjadi saksi, bahwa pembagian keuntungan didasarkan dari semua hasil penjualan dan klinik yang dikurangi dengan biaya-biaya pembelian barang dan keperluan klinik, dan kewajiban bayar lainnya, maka sisanya dianggap sebagai keuntungan dan setiap pihak harus sama-sama mendapatkan keuntungan 25%. Jadi hal ini sudah sesuai dengan ketentuan *syirkah inan* dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

d) Pembagian kerugian

Kesepakatan yang terakhir adalah tentang penanganan kerugian, keempat pihak bersepakat jika kerugian di akibatkan bukan karena kelalaian dari salah satu pihak, melainkan karena persaingan pasar atau bencana alam maka kerugian ditanggung bersama. Jadi hal ini sesuai dengan ketentuan *syirkah inan* dimana jika kerugian terjadi bukan karena kealaian salah satu pihak maka kerugian akan ditanggung semua pihak yang terlibat dalam kerjasama.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan dari analisis dari pembahasan yang diteliti oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Usaha Moezza Petshop merupakan usaha bersama yang dimiliki oleh empat orang, dimana kerjasama yang dijalankan oleh para owner Moezza *petshop* dalam bisnisnya yaitu termasuk kerjasama jenin *syirkah inan* dimana semua pihak yang berserikat memberikan suatu porsi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi modal yang disertakan sama besarnya yaitu masing-masing menyetorkan 25% porsi modal perorang yaitu Rp. 20.000.000,- per orang.
2. Bentuk kerjasama Moezza *petshop* yaitu berbentuk firma, dimana firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu usaha antara dua orang atau lebih yang mempunyai nama yang sama, maka tanggung jawab masing-masing anggota firma itu tidak terbatas, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama-sama dan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama-sama.
3. Dalam menjalankan kerjasama musyarakah ini Moezza *petshop* telah mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip musyarakah, yaitu keuntungan dibagi sama rata atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama-sama.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan hasil dari penelitian dan simpulan yang peneliti simpulkan adalah:

1. Bagi para owner *Moezza petshop* untuk kerjasama yang di jalankan alangkah lebih bagus jika perjanjian kerjasama yang dilakukan dituangkan dalam perjanjian resmi agar terhindar dari risiko-risiko yang tak terduga dimasa yang akan datang.
2. Untuk karyawan *Moezza petshop* harus ditingkatkan lagi pelayanan terhadap konsumen agar *Moezza petshop* bisa terus berkembang ditengah persaingan bisnis yang serupa di kota Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani Sunan abu Dawud, Indonesia, *Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu' bab Syirkah*.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani. (1996). Terjemahan *Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, Jakarta: Putra Amani.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Rineka Cipta.

Firdausy, Nora. 2020. "Analisis Implementasi Prinsip Musyarakah Pada Um saha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus Peternakan Putra Broiler Farm)". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Mojokerto.

Imam Syafi'I. 2014. *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Alih Bahasa Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Amwaluddin, Ringkasan Kitab Al Umm, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azam.

Ichsan, Nurul. 2013. "Tinjauan Mengenai Bentuk Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional Dan Fiqh Islam". Jakarta: Jurnal Ekonomi Islam.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta: Universitas Indonesia Pres.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2004. *Dasar-Dasar Keuaangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.

- Mukhlisin, Imam. 2020. “Pelaksanaan Bagi Hasil Akad Syirkah Inan (Studi Kasus Pada Usaha Bengkel Motor Dua Saudara Di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Metro.
- Mulyadi. 2015. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghlia Indonesia.
- Pujihardjo, M., Nur Faizin Muhith. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Rahman, Taufiqur. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Bangkalan: Academia Publication.
- Rifa’I, Mohammad. 1978. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Saleh Al-Fauzan. 2005. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, ahmad Ikhwani dan Budiman Mustofa, Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke 25. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Syamil, Khalid. 2021. “Pelaksanaan Akad Syirkah Pada Waralaba 212 Mart (Studi Kasus 212 Mart Pancoran)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum; Jakarta.
- Syafe’I, Rachmad. 2000. *Fiqih Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Nurdin. 2015. *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zubair, Muhammad Kamal. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5588/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RIZKY WAHYU WULANDARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Sragen, 26 juli 1998
NIM : 17.2300.139
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : XIII (TIGA BELAS)
Alamat : KELURAHAN LANGNGA, KECAMATAN MATTIROSOMPE,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA
PESHOP PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 16 Oktober 2023



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



SRN IP0000889

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 889/IP/DPM-PTSP/10/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA

: **RIZKY WAHYU WULANDARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT

: **LANGGA KAB. PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PESHOP PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (MOEZZA PESHOP JL. H.A.M. ARSYAD PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **20 Oktober 2023 s.d 20 Desember 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **24 Oktober 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3/ 23 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. HARIYADI, SE
Nip : 19801104 201001 1 015
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : RIZKY WAHYU WULANDARI
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Perbankan syariah
Alamat : Langnga, Kab. Pinrang

Telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Sorang Kota Parepare (MOEZZA PESHOP JI. H. A. M. Arsyad Parepare) selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2023 s/d 20 Desember 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PESHOP PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.


H. HARIYADI, SE
NIP. 19801104 201001 1 015

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RIZKY WAHYU WULANDARI
NIM : 17.2300.139
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP
MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PETSHOP PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk para owner/pihak yang bekerjasama mendirikan Moezza Petshop Parepare

1. Apa yang menjadi alasan didirikannya moezza petshop?
2. Kenapa memilih lokasi di parepare untuk membuat petshop?
3. Berapa orang yang terlibat dalam mendirikan bisnis moezza petshop?
4. Apa visi dan misi dari Moezza Petshop?
5. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan ?

6. Bagaimana kesepakatan/perjanjian kerjasama?
7. Berapa omset yang didapatkan perbulan?
8. Siapa yang bertanggung jawab dalam penjualan dan penyetokan barang?
9. Bagaimana mekanisme pembagian hasil penjualan Moezza *petshop*?
10. Bagaimana cara penanggulangan ketika terjadi kerugian di bisnis moezza *petshop*?
11. Bagaimana strategi moezza *petshop* dalam mempertahankan daya tarik pelanggan?

B. Wawancara untuk karyawan Moezza Petshop Parepare

1. Apa saja kelebihan yang dimiliki oleh Moezza Petshop?
2. Produk apa saja yang di jual di moezza *petshop*?
3. Jasa apa saja yang di tawarkan moezza *petshop* kepada pelanggan?
4. Bagaimana moezza dalam mempromosikan produk dan jasanya untuk menarik pelanggan?
5. Media apa yang digunakan dalam promosi?
6. Bagaimana karyawan dalam menghadapi komplain pelanggan?

C. Wawancara untuk pelanggan Moezza Petshop Parepare


1. Darimana anda mendapatkan informasi tentang Moezza Petshop?
2. Bagaimana menurut anda mengenai harga produk dan jasa Moezza Petshop?
3. Bagaimana tingkat kepuasan anda terhadap produk dan jasa Moezza Petshop?
4. Bagaimana tingkat kepuasan anda terhadap pelayanan Moezza Petshop?
5. Menurut anda apakah kekurangan yang perlu diperbaiki oleh Moezza Petshop?

Parepare, 28 september 2023

Mengetahui


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

NIP. 19611231 199803 2 012



Dr. Hannani, M.Ag.

NIP. 19720518 1999903 2 006

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drh. Anastas Eka Arayyan Marduwata.
Alamat : Jln. Dr. Sam Fatmahan, Kelurahan Mesjidi A-b-a, Kecamatan Pangajene-Sidang
Jabatan : Owner

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rizky Wahyu Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PETSHOP PAREPARE"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29/10/ 2023

Yang bersangkutan,



Dr. Arayyan Marduwata

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdi Awal
Alamat : Jl. A. Magga Amirullah, wajo
Jabatan : Owner

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rizky Wahyu Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PESHOP PAREPARE"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18/11/ 2023

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drh. Nuhrah Singkeru

Alamat : Jln Ahmad Dongi Ponrangae Sidrap.

Jabatan : Dokter jaga

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rizky Wahyu Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PETSHOP PAREPARE”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 / 11 / 2023

Yang bersangkutan,



(drh. nuhrah. s)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAJLA ASRIANI**

Alamat : **Jln. Todda Bojo**

Jabatan : **Karyawan**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rizky Wahyu Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PETSHOP PAREPARE"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13/11/ 2023

Yang bersangkutan,


(Najla Asriani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Yulianti

Alamat : Todda Bojo

Jabatan : karyawan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rizky Wahyu Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PETSHOP PAREPARE”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 / 11 / 2023

Yang bersangkutan,


(Ratna Yulianti)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

Alamat : Suppa

Jabatan : Pelanggan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rizky Wahyu Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PETSHOP PAREPARE”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16/11/ 2023

Yang bersangkutan,


(Sri Wahyuni)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musfira
Alamat : Perumnas wakfee
Jabatan : Pelanggan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rizky Wahyu Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PETSHOP PAREPARE"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13/11 / 2023

Yang bersangkutan,


(Musfira)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDIRA
Alamat : JL. LAUPE
Jabatan : Pelanggan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rizky Wahyu Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PETSHOP PAREPARE”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 / 11 / 2023

Yang bersangkutan,

()
indra

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sarinah Ahmad*
Alamat : *Jl. Takkaad*
Jabatan : *Pelanggan*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rizky Wahyu Wulandari yang sedang melakukan penelitian berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUSYARAKAH PADA USAHA MOEZZA PETSHOP PAREPARE"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16/01/2023

Yang bersangkutan,

Sarinah
(*Sarinah*)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan owner Moezza Petshop






Wawancara dengan karyawan Moezza Petshop



Wawancara dengan pelanggan Moezza Petshop



Wawancara dengan pelanggan Moezza Petshop



BIOGRAFI PENULIS



Rizky Wahyu Wulandari, lahir di Sragen tanggal 26 Juli 1998, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Paryono dan Ibu Sukini. Penulis memulai pendidikannya di RA Mafatihul Huda dan lulus pada tahun 2003, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SDN 01 Kerso pada tahun 2003 dan pindah sekolah ke SDN Gringging 04 dan lulus tahun 2010, lalu setelah lulus penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 02 Gondang Sragen dan lulus tahun 2013. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 03 Pinrang dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMA penulis tidak langsung melanjutkan pendidikannya ke bangku perkuliahan di tahun kelulusannya, namun tahun berikutnya yaitu tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program studi Perbankan Syariah.

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Muammalat Parepare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di kecamatan Mattirosompe kabupaten Pinrang. Saat ini, penulis telah menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Implentasi Prinsip-Prinsip Musyarakah Pada Usaha Moezza Petshop Parepare.